# Development of Prisoners with Disabilities through Improving the Functions of Penitentiary Institutions

# Pembinaan Narapidana Berlatar Belakang Disabilitas melalui Peningkatan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

# Riska Tri Indah Prastya

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

# Sugeng Djatmiko

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*Every Penitentiary in every region of Indonesia is of course varied in terms of treatment, as an example is the Correctional Institution for women and children, where the building of the Correctional Institution for the two convicts was specially built separately. However, what sometimes goes unnoticed is that there are several prisoners in Indonesia who have disabilities. This good coaching process will also make the components of legal institutions in the Indonesian criminal justice system well realized as well. In providing guidance to convicts, especially persons with disabilities, it must be understood that the main elements of coaching convicts, namely the convicts themselves, officers and members of society must function properly and optimally. This type of legal research is normative legal research. The nature of the research in this study is analytical descriptive in nature. The type of data used in this research is library research. In providing guidance to prisoners, especially persons with disabilities, it must be understood that there are basic elements of coaching prisoners. As for correctional institutions regarding the existence of three important main elements in the development of prisoners with disabilities, namely, the elements of the prisoners themselves, elements of officers and elements of society. If these three elements are properly implemented, the performance of every penitentiary in Indonesia should pay special attention to inmates with disabilities so that they will no longer be lawbreakers, be useful, active and productive members of society and be happy in the world and the hereafter, right? – really can be realized. In addition, the existence of a good coaching process will also make the components of legal institutions in the Indonesian criminal justice system well realized as well.*

***Keywords***: *Penitentiary, Prisoners, Disabilities*

**Abstrak**

Setiap Lembaga Pemasyarakatan yang ada di setiap daerah Indonesia ini tentu beraneka ragam dari segi perlakuannya, seperti contohnya ialah Lembaga Pemasyarakatan untuk wanita dan anak – anak, yang dimana bangunan Lembaga Pemasyarakatan untuk kedua narapidana itu dibangun khusus untuk tersendiri. Namun, hal yang terkadang luput dari perhatian ialah bahwa ada beberapa narapidana di Indonesia yang mempunyai latar belakang disabilitas. Proses pembinaan yang baik ini juga akan membuat komponen lembaga hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat terealisasi dengan baik pula. Dalam memberi pembinaan kepada narapidana apalagi penyandang disabilitas, harus dipahami bahwa unsur – unsur pokok pembinaan narapidana yaitu unsur narapidana itu sendiri, unsur petugas dan unsur masyarakat harus berjalan dengan baik dan optimal. Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).Dalam memberi pembinaan kepada narapidana apalagi penyandang disabilitas, harus dipahami bahwa terdapat unsur – unsur pokok pembinaan narapidana. Adapun lembaga pemasyarakatan mengenai adanya tiga unsur pokok penting dalam pembinaan narapidana penyandang disabilitas yaitu, Unsur narapidana itu sendiri, Unsur petugas dan Unsur masyarakat. Ketiga unsur tersebut apabila terimplementasi secara baik maka kinerja setiap LP yang ada di Indonesia yang telah sepatutnya memberikan perhatian khusus kepada narapidana penyandang disabilitas agar tidak akan menjadi pelanggar hukum lagi , menjadi anggota masyarakat yang berguna, aktif dan produktif serta Berbahagia di dunia dan akherat, benar – benar dapat terwujud. Di samping itu, adanya proses pembinaan yang baik ini juga akan membuat komponen lembaga hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat terealisasi dengan baik pula.

**Kata Kunci**: Pemasyarakatan, Narapidana, Disabilitas.

### PENDAHULUAN

Mayoritas masyarakat masih banyak yang menganggap jika Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat LP) merupakan tempat yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan yang telah berstatus sebagai narapidana (Pramudhito, 2021). Seyogianya sistem pemasyarakatan di Indonesia, tidak hanya didefinisikan kepada hal –hal yang ekstrem saja namun tujuan sistem pemasyarakatan haruslah mengilhami nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila (Sutrisni, 2021). Tujuan dari sistem pemasyarakatan di samping selain untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Akbar, 2020).

Pada dasarnya dalam membina narapidana ada dua tempat yaitu LP dan di luar pemasyarakatan. Narapidana yang mengikuti pembinaan dalam LP ataupun di luar LP harus memiliki syarat – syarat tertentu untuk ditempatkan di salah satu tempat pembinaaan tersebut karena kedua tempat pembinaan itu memiliki kebaikan dan kelemahan sendiri – sendiri oleh sebab itu setiap pembina harus mengenal dengan baik tempat pembinaan narapidana, sebelum melakukan tindakan pembinaan (Utami, 2017). LP yang notabene sebagai ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman warga binaan tersebut dapat direalisasikan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat UUP) telah meregulasi secara komprehensif mengenai petugas hingga mekanisme sistem pemasyarakatan yang rasional dan tidak merugikan hak – hak warga binaan baik dari materiil maupun nonmaterial (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, 2022). Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam tersebut sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum dan hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 21 UUP yang menyatakan bahwa, .petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana. Jika dilihat Pasal 1 angka 3 UUP menyebutkan Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien. Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 7 UUP menyebutkan Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, 2022).

Adapun narapidana yang menjadi warga binaan di LP ini tentu saja memiliki latar belakang yang berbeda – beda. Mulai dari kasus kejahatan yang dilakukan hingga sampai kondisi jasmani maupun rohani dari para narapidana ini juga bermacam – macam. Hal ini tentu saja membuat para petugas pemasyarakatan di LP tersebut dituntut extra kerja keras dalam membina para narapidana yang berlatar belakang berbeda – beda tersebut (Walukow, 2013). Di dalam setiap LP yang ada di setiap daerah Indonesia ini tentu beraneka ragam dari segi perlakuannya, seperti contohnya ialah LP untuk wanita dan anak – anak, yang dimana bangunan LP untuk kedua narapidana itu dibangun khusus untuk tersendiri. Namun, hal yang terkadang luput dari perhatian ialah bahwa ada beberapa narapida di Indonesia yang mempunyai latar belakang disabilitas (Indahdewi & Dimas, 2021).

Dalam konteks penegakan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih banyak terjadi hal-hal seperti, penolakan pelaporan kasus di kepolisian, rendahnya pengetahuan aparat hukum dan kepolisian terhadap isu disabilitas termasuk dengan hak-hak para penyandang disabilitas, tidak tersedianya sarana pendukung seperti petunjuk braille dan penerjemah bahasa isyarat, gedung yang menyulitkan, penolakan penyandang disabilitas sebagai saksi, sistem administrasi peradilan yang tidak aksesibel dan rendahnya sosialisasi tentang informasi hukum kepada penyandang disabilitas hingga proses pembinaan di LP bagi para disabilitas yang ditetapkan sebagai narapidana. Penemuan fakta lainnya mengenai penyandang disabilitas juga menunjukkan bahwa masih rendahnya informasi dan sosialisasi hak-hak penyandang disabilitas sebagai individu di dalam sistem peradilan (Ardiansyah, 2021).

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana tersebut diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan Teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif (Suteki dan Galang Taufani, 2018). Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer: UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Bahan hukum sekunder: yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh buku - buku bacaan dan laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang pelengkap sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasantambahan terhadap bahan hukum primerdan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001).

### PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA NARAPIDANA BERLATAR BELAKANG DISABILITAS

### Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkugan dapat mengalami hambatan dan berkesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Adapun jenis penyandang disabilitas menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas diklasifikasikan menjadi empat yaitu:

a. Penyandang disabilitas fisik

b. Penyandang disabilitas intelektual

c. Penyandang disabilitas mental

d. Penyandang disabilitas sensorik

Para penyandang disabilitas atau penyandang cacat saat ini, dianggap komunitas atau kelompok masyarakat yang termajirnalkan dan terdiskriminasi di hampir seluruh hak – haknya sesama sebagai manusia, maupun sebagai warga negara (Ari Atu Dewi, 2018). World Health Organization (WHO) memperkirakan ada sekitar 10 persen dari populasi penduduk atau sekitar 23 juta orang yang menyandang disabilitas yang notabene masih mendapat perlakuan yang tidak benar dan adil (A. Priamsari, 2019). Kembali pada persepsi negatif tentang penyandang disabilitas saat ini masih terbelenggu dalam mayoritas persepsi negatif, membuat kepercayaan diri dari para penyandang disabilitas ini semakin besar, sehingga atas sikap ketidak percaya dirian mereka inilah membuat segala tindakan diskriminatif semakin menjadi – jadi. Penyandang disabilitas masih kurang percaya diri dan cenderung mengkotak – kotakkan diri. Penyandang disabilitas merasa dirinya kurang dicintai oleh keluarga dan masyarakat di sekitarnya, tidak bisa melakukan banyak hal sebagaimana orang normal, dan merasa bahwa penampilannya tidak menarik. Hal ini membuat mereka mengisolasi diri, malu untuk berinteraksi sosial, dan merasa dirinya tidak berharga (Mauludi & Pawestri, 2022).

Dalam konteks penegakan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih banya terjadi hal-hal seperti, penolakan pelaporan kasus di kepolisian, rendahnya pengetahuan aparat hukum dan kepolisian terhadap isu disabilitas termasuk dengan hak-hak para penyandang disabilitas, tidak tersedianya sarana pendukung seperti petunjuk *braille* dan penerjemah bahasa isyarat, gedung yang menyulitkan, penolakan penyandang disabilitas sebagai saksi, sistem administrasi peradilan yang tidak aksesibel dan rendahnya sosialisasi tentang informasi hukum kepada penyandang disabilitas hingga proses pembinaan di LP bagi para disabilitas yang ditetapkan sebagai narapidana (Muna & Subroto, 2022). Penemuan fakta lainnya mengenai penyandang disabilitas juga menunjukkan bahwa masih rendahnya informasi dan sosialisasi hak-hak penyandang disabilitas sebagai individu di dalam sistem peradilan.

Merujuk kepada fenomena perlakuan dan karakteristik kaum disabilitas itu sendiri, adanya narapidana penyandang disabilitas yang mempunyai keterbatasan membutuhkan keprofesionalan dari petugas LP dalam membina narapidana di dalam LP tersebut (Nafarizka & Subroto, 2021). Seyogianya narapidana penyandang disabilitas ini sama seperti narapidana umumnya, yaitu kehilangan kemerdekaannya dikarenakan mereka sudah dipenjara, namun bukan berarti secara sepenuhnya kemerdekaan atas hak – hak dari narapidana penyandang disabilitas harus direnggut semua (Indrawan, 2021). Pada dasarnya setiap orang termasuk pada penyandang disabilitas, tanpa kecuali, memiliki hak untuk bebas dan tidak ditahan secara sewenang – wenang. Segala tindakan yang menahan seseorang baik dari segi apapun (kewarganegaraan, jenis kelamin, agama, ras dan sebagainya) tanpa memerhatikan ketentuan hukum yang berlaku merupakan bentuk perampasan terhadap kebebasan seseorang yang kemudian akan bermuara pada pelanggaran terhadap HAM. Sebaliknya, penahanan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku merupakan salah satu cara yang sah (*legitimate*) dalam rangka penegakan hukum. Setiap narapidana yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan martabatnya sebagai manusia harus dihormati (Hidayat & Subroto, 2021).

Bentuk penghormatan atas martabat narapidana ini dimanifestasikan kepada regulasi yang melindungi hak-hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia tepatnya dalam Pasal 9 dan 10 UUP, secara lebih rinci Pasal 9 menyebutkan, Narapidana berhak: a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; e. mendapatkan layanan informasi; f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja; k. mendapatkan pelayanan sosial; dan l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, 2022). Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1), (2), (30, dan (4) UUP menyebutkan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, 2022):

1. Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
2. remisi;
3. asimilasi;
4. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
5. cuti bersyarat;
6. cuti menjelang bebas; pembebasan bersyarat; dan
7. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
9. berkelakuan baik;
10. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
11. telah menunjukkan penurllnan tingkat risiko.
12. Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 213 (dua pertiga) dengan ketentuan 213 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
13. Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.

Terkait dengan perlindungan hak – hak para narapidana termasuk juga mengenai narapidana penyandang disabilitas. Perlu dipahami bahwa proses pembinaan narapidana tidak terlepas dari sistem pemasyarakatan itu sendiri. Adapun 10 syarat sistem pemasyarakatan yaitu (Situmorang, 2019) :

1. Orang yang tersesat diayomi
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih jahat dari sebelum pelaku tindak pidana masuk ke LP
5. Selama kehilangan kemerdekaan, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh besifat mengisi waktu/hanya diperuntukan untuk kepentingan lembaga atau kepentingan negara.
7. Bimbingan dan pendidikan harus berdasarkan Pancasila
8. Tiap orang adalah manusia, harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan
10. Perlu didirikan lembaga – lembaga pemasyarakatan baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program – pembinaan

Terkait poin terakhir di atas, LP yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan program ialah memindahkan lembaga – lembaga yang berada di tengah – tengah kota ke tempat – tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan (Raodiah, 2020). Hal ini terlihat adanya bangunan – bangunan khusus sehingga dapat diadakan pemisahan antara nara – narapidana seperti (Maryani, 2015) :

* Dewasa, dewasa muda dan anak – anak
* Laki – laki dan wanita
* Recidivist dan bukan recidivist
* Yang melakukan tindak pidana berat dan yang ringan
* Narapidana dan tahanan
* Padja

Jika melihat LP khusus bagi para narapidana yang disebutkan di atas, bangunan narapidana khusus kalangan disabilitas belum menjadi perhatian serius. Hal ini dapat dipahami karena dalam aspek hukum nasional saja, regulasi mengenai penyandang cacat atau disabilitas baru dibuat pada tahun 1997 atau jelasnya dibuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Regulasi secara hukum internasional bahkan dibuat pada tahun 2006 yaitu *Convention on the rights of person with disabilities* (CPRD) atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Merupakan Konvensi Hak Asasi Manusia (HAM) yang dibuat oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 13 Desember 2006 dan mulai berlaku pada 3 Mei 2008 mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Widyantini, 2018).

Terciptanya LP iklim yang kondusif dan berkeadilan khususnya bagi narapidana penyandang disabilitas amatlah penting, mengingat LP (selain kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengadilan) merupakan salah satu komponen penting dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang bermartabat. LP ini memiliki fungsi penting dalam sistem peradilan pidana, karena keberadaannya menentukan tujuan yang dibangun oleh sistem peradilan pidana, khususnya proses pembinaan bagi narapidana, agar nantinya narapidana tersebut setelah keluar dari masyarakat dapat diterima kembali oleh masyarakat (Prastina R., 2021). LP yang berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan perlindungan hak – hak terpidana, melakukan upaya – upaya untuk memperbaiki narapidana serta mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat. Pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana. Sebagai sebuah tahapan pemidanaan yang terakhir, sudah semestinya dapat memenuhi harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu yang ditopang oleh pilar – pilar proses pemidanaan dari mulai kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (MICHAEL, 2016). Lembaga Permasyarakatan sebagai sub sistem yang paling akhir yang langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Lembaga Permasyarakatan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan (Dalimunthe, 2017).

Pemasyarakatan pada hakekatnya merupakan gagasan dalam melaksanakan pidana penjara dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan itu dimaksudkan untuk tetap memposisikan narapidana tidak hanya sekedar objek, tetapi juga subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (resosialisasi terpidana). Resosialisasi merupakan suatu proses interaksi antara narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan dan masyarakat, dan ke dalam proses interaksi mana termasuk mengubah sistem nilai-nilai dari pada narapidana, sehingga narapidana akan dapat dengan baik dan efektif mereadaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (Arianto, 2021). Resosialisasi ini memiliki tujuan untuk mengembalikan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan motivasi seseorang narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. Para narapidana apalagi bagi penyandang disabilitas harus didoktrin bahwa mereka bukanlah warga masyarakat yang sudah tidak punya harapan untuk menjadi warga yang baik. Oleh karena itu, untuk membangun sistem LP yang kondusif dan representatif maka sistem pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia berarti selain mengandung prinsip-prinsip *the treatment of prisoners* dari *standard minimum rules* perlakuan narapidana juga mengandung unsur-unsur dari konsepsi *defence sociale*. Kebijaksanaan berupa perlakuan terhadap narapidana dengan dasar pemikiran melalui *La Nouvelle Defence Sociale* menjadi kebijakan pemidanaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Singgalen, 2022) :

1. Melindungi masyarakat terhadap kejahatan
2. Mempunyai efek untuk membuat seseorang tidak melakukan kejahatan lagi dengan cara memperbaiki atau mendidiknya
3. Berusaha mencegah dan menyembuhkan pelanggar hukum dengan menekankan sistem resosialisasi
4. Melindungi hak asasi manusia termasuk si pelaku kejahatan ;
5. Pandangan hukum untuk menghadapi kejahatan dan penjahat ditempuh berdasarkan falsafah yang mengakui manusia sebagai makhluk individu dan sosial.

Berdasarkan konsepsi pemasyarakatan, pada hakikatnya perampasan kemerdekaan seseorang itu hanya bersifat sementara(untuk waktu tertentu) sebagai sarana untuk memulihkan integritas terpidana agar ia mampu melakukan readaptasi sosial. Pidana perampasan kemerdekaan mengandung suatu ciri khas, yaitu merupakan pidana yang bersifat sementara. Terpidana akhirnya tetap diantara kehidupan masyarakat (*De vrijheidsstraf heeft als essentieel kenmerk, dat zij tijdelijk is. De veroordeelde bijft in ons midden*) (Nafarizka & Subroto, 2021).

Khusus untuk narapidana penyandang disabilitas. Proses pembinaan mereka selama di LP pasti agak berbeda dengan proses pembinaan kepada narapidana pada umumnya. Proses pembinaan sendiri dibagi dua yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian adalah suatu kegiatan yang diberikan petugas kepada narapidana guna untuk memperbaiki ketaqwaan, intelektual, sikap dan perilaku yang lebih baik, sedangkan pembinaan kemandirian yaitu suatu kegiatan yang diberikan oleh petugas kepada narapidana guna untuk mengajarkan dan mengembangkan kemampuan narapidana dalam hal keahlian agar nantinya dapat mendapatkan pekerjaan dan diterima dimasyarakat (Indahdewi & Dimas, 2021). Seperti narapidana tunarungu yang mengalami keterbatasan dalam mendengar sulit bagi mereka untuk berkomunikasi dengan petugas lapas. Lembaga pemasyarakatan sebaiknya menyediakan Unit Layanan Disabilitas, sehingga penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus dan tidak adanya diskriminasi dalam pemberian pembinaan (Arganata, 2020).

Dalam melaksanakan proses pembinaan terhadap narapidana penyandang disabilitas, harus dipahami bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan metode pembinaan narapidana termasuk bagi narapidana penyandang disabilitas. Di dalam perjalanannya, bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana yang meliputi (Halim & Sitabuana, 2021):

1. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara pembina dan yang dibina
2. Pembinaan yang bersifat persuasif, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan;
3. Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis;
4. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, barbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual.

Keterbatasan sarana dapat merupakan salah satu penghambat pembinaan narapidana seperti yang diharapkan. Oleh karenanya, sulit untuk menghasilkan pembinaan yang efektif, efisien serta berhasil guna. Hal ini cukup beralasan, mengingat tujuan sistem pemasyarakatan itu sangat ideal, sedangkan sarananya sangat terbatas. Akibatnya, setiap petugas akan mengalami kejenuhan mengenai cita-cita pemasyarakatan (Fitriyah, 2020).

Proses penegakan hukum secara khusus terhadap penyandang disabilitas ini sebenarnya tidak hanya dapat dilihat kepada proses pembinaan saja. Mulai dari proses pemeriksaan mulai dari penyidikan hingga adanya putusan hakim yang bersifat tetap, pemerintah wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas. Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan Penegak hukum sebelum memeriksa penyandang disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari: dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan, psikolog atau psikiater kondisi kejiwaan dan pekerja sosial mengenal kondisi psikososial, sehingga penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus dan perlindungan lebih di depan hukum (Haholongan & Subroto, 2021). Selain itu juga dijelaskan di dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvesi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) bahwa Negara-Negara Pihak wajib menjamin jika penyandang disabilitas dicabut kebebasannya melalui proses apapun, mereka atas dasar kesamaan dengan yang lain, memiliki hak terhadap penjaminan selaras dengan hukum hak asasi manusia internasonal dan mendapat perlakuan sesuai dengan sasaran dan prinsip-prinsip Konvesi ini, termasuk ketentuan akomodasi yang beralasan (Mauludi & Pawestri, 2022).

Setiap LP yang ada di Indonesia sudah sepatutnya memberikan perhatian khusus kepada narapidana penyandang disabilitas dengan memberikan bimbingan atau didikan kepada mereka agar sekembalinya mereka dari LP, mereka (Wibowo, 2018) :

1. Tidak akan menjadi pelanggar hukum lagi
2. Menjadi anggota masyarakat yang berguna, aktif dan produktif
3. Berbahagia di dunia dan akherat.

Upaya pembinaan atau bimbingan yang menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat. Perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam pemasyarakatan melibatkan peran serta masyarakat, hal ini disebabkan timbulnya salah satu doktrin bahwa narapidana tidak dapat diasingkan hidupnya dari masyarakat (Akbar, 2020).

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi (Pramudhito, 2021). Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti yang dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberi warna dasar agar narapidana kelak kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Pembinaan narapidana masih tergantung bagaimana hubungannya terhadap masyarakat luar, yang menerima narapidana menjadi anggotanya. Arah pembinaan harus tertuju kepada membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum, membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya (Mulyono & Arief, 2016).

1. **UNSUR – UNSUR POKOK PENTING DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS**

Dalam memberi pembinaan kepada narapidana apalagi penyandang disabilitas, harus dipahami bahwa terdapat unsur – unsur pokok pembinaan narapidana. Adapun lembaga pemasyarakatan mengenai adanya tiga unsur pokok penting dalam pembinaan narapidana penyandang disabilitas yaitu (Andriani & Subroto, 2021) :

1. Unsur Narapidana itu sendiri

Lembaga pemasyarakatan merupakan wadah pertama untuk melaksanakan pembinaan narapidana, dan untuk mencapai terciptanya hubungan baik antara narapidana dan masyarakat pembinaannya dilaksanakan melalui tahap – tahap :

1. Tahap Admisi, Orientasi dan Observasi

Admisi adalah penerimaan pertama kali seseorang masuk ke dalam LP. Orientasi adalah pengenalan di dalam suasana dan lingkungan di mana narapidana menempuh hidup serta dididik dan dibina di LP, sedangkan Observasi adalah mencari data pribadi secara lengkap dari narapidana, di dalam proses ini diberi penjelasan serta tugas dan wewenangnya.

1. Tahap Asimilasi

Proses pembinanaan apabila telah berlangsung ½ dari masa pidananya, narapidana diperbolehkan berasimilasi dengan masyarakat di luar LP. Mengingat narapidana ini penyandang disabilitas, maka petugas LP harus benar –benar mengakomodir dan membimbing para narapidana tersebut dalam melakukan kegiatan seperti menjalin komunikasi dengan pihak keluarganya, mendapatkan kunjungan dari keluarga atau kerabat, melaksanakan ibadah dan olahraga bersama masyarakat (hal ini sangat perlu diawasi secara benar supaya narapidana penyandang disabilitas tersebut tidak menimbulkan efek kerugian bagi masyarakat di sekitarnya, begitu pun sebaliknya) (Nafarizka & Subroto, 2021).

1. Tahap Integrasi

Tahap pembinaan terhadap seseorang narapidana yang berlangsung 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya, maka narapidana tersebut dimasyarakatkan kembali dengan diberikan pembinaan selanjutnya dalam bentuk, *Pre Release Treatment* yaitu pemberian izin hidup di luar tembok LP menjelang dimana ia memperoleh masa bebas, hal ini tentunya tetap dibawah pengawasan yang ketat dari petugas LP mengingat ia merupakan penyandang disabilitas. *Voorwaardelijke Invrijheidstelling*, pembebasan bersyarat dengan persyaratan cukup ketat yaitu sebagaimana persyaratan cuti menjelang bebas di atas. Izin luar biasa yaitu izin berdasarkan alasan – alasan tertentu misalnya kematian keluarga, menengok keluarga yang sakit keras (Arianto, 2021).

1. Unsur petugas LP

Dengan tidak membeda – bedakan narapidana penghuni LP atau klasifikasinya (termasuk narapidana penyandang disabilitas), petugas harus melayani secara wajar. Persiapan – persiapan untuk menjadi petugas dari LP sangat menuntut keuletan, hal ini dikarenakan petugas harus memiliki sifat – sifat sebagai berikut (Verikha, 2021).

1. Sebagai Guru, artinya harus tahu tentang pengetahuan Budi Pekerti (tingkah laku sehari – hari) yang baik, sistem pemasyarakatan, dan ilmu jiwa.
2. Sebagai Orangtua, berarti harus memberikan pengayoman, perlindungan, bertindak tenang dalam menghadapi persoalan, bertindak adil terhadap narapidana, menjaga kewibawaan dan lain – lain.
3. Sebagai Penjaga, harus mempunyai fisik sehat serta memiliki sekedar kemampuan bela diri yang sempurna dan berguna, selain untuk mengatasi kejadian – kejadian fisik di LP juga untuk menanamkan rasa harga diri yang tinggi sehingga senantiasa bermental tinggi.
4. Sebagai Pembina, berarti harus dapat bertindak menimbulkan semangat kerja dan kemampuan melihat hari depan pada diri narapidana (sehingga lahirlah kesadaran atas kekurangan – kekurangan dan kekeliruannya), kesadaran atas tugas sucinya walaupun berat harus selalu didasarkan pada rasa pengabdian.
5. Unsur Masyarakat

Narapidana adalah merupakan anggota masyarakat yang dikarenakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, maka untuk sementara waktu dipisahkan dari masyarakat dan ditempatkan di bawah asuhan, didikan dan pembinaan LP.

Petugas LP apabila mengimplementasikan secara baik dan benar dari unsur – unsur pokok pembinaan sebagaimana diuraikan di atas. Maka pengreduksian atas hak – hak para narapidana termasuk narapidana penyandang disabilitas dapat dicegah (Rompis, 2016). Di samping itu, adanya proses pembinaan yang baik ini juga akan membuat komponen lembaga hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat terealisasi dengan baik pula. Perlu diingat, bahwa kesuksesan dari sebuah sistem peradilan tidak hanya berupa kekuasaan mengadili yaitu kekuasaan menegakkan hukum di badan – badan pengadilan saja, akan tetapi juga mencakup kekuasaan menegakkan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum (Nafarizka & Subroto, 2021).

1. **Kesimpulan**
2. Proses pembinaan terhadap narapidana penyandang disabilitas ini dapat dilaksanakan dengan pembinaan kemandirian dan kepribadian. Terciptanya LP iklim yang kondusif dan berkeadilan khususnya bagi narapidana penyandang disabilitas amatlah penting, mengingat LP (selain kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengadilan) merupakan salah satu komponen penting dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang bermartabat. LP ini memiliki fungsi penting dalam sistem peradilan pidana, karena keberadaannya menentukan tujuan yang dibangun oleh sistem peradilan pidana, khususnya proses pembinaan bagi narapidana, agar nantinya narapidana tersebut setelah keluar dari masyarakat dapat diterima kembali oleh masyarakat. LP yang berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan perlindungan hak – hak terpidana, melakukan upaya – upaya untuk memperbaiki narapidana serta mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat. Pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana. Sebagai sebuah tahapan pemidanaan yang terakhir, sudah semestinya dapat memenuhi harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu yang ditopang oleh pilar – pilar proses pemidanaan dari mulai kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam memberi pembinaan kepada narapidana apalagi penyandang disabilitas, harus dipahami bahwa terdapat unsur – unsur pokok pembinaan narapidana. Adapun lembaga pemasyarakatan mengenai adanya tiga unsur pokok penting dalam pembinaan narapidana penyandang disabilitas yaitu, Unsur narapidana itu sendiri, Unsur petugas dan Unsur masyarakat. Ketiga unsur tersebut apabila terimplementasi secara baik maka kinerja setiap LP yang ada di Indonesia yang telah sepatutnya memberikan perhatian khusus kepada narapidana penyandang disabilitas agar tidak akan menjadi pelanggar hukum lagi , menjadi anggota masyarakat yang berguna, aktif dan produktif serta Berbahagia di dunia dan akherat, benar – benar dapat terwujud. . Di samping itu, adanya proses pembinaan yang baik ini juga akan membuat komponen lembaga hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat terealisasi dengan baik pula.
3. **Saran**

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina termasuk salah satunya narapidana penyandang disabilitas adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

A. Priamsari, R. P. (2019). HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS. *Masalah-Masalah Hukum*, *48*(2). https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.215-223

Akbar, M. F. (2020). POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN NARAPIDANA MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *50*(1). https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2480

Andriani, H. F., & Subroto, M. (2021). Perlakuan Terhadap Narapidana Disabilitas Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *5*(3).

Ardiansyah, D. (2021). Pelayanan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas. *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humanoria*, *8*(44).

Arganata, M. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MEMPEROLEH PERSAMAAN HAK DIDALAM PEMERINTAHAN. *Legal Spirit*.

Ari Atu Dewi, A. A. I. (2018). Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. *Pandecta: Research Law Journal*, *13*(1). https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.13933

Arianto, I. B. N. (2021). Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Narapidana Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan. *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi …*.

Dalimunthe. (2017). Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dalam Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *JURNAL HUKUM Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan*.

Fitriyah, S. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Yang Menyusui Saat Di Lembaga Pemasyarakatan. In *Tesis*.

Haholongan, M. R., & Subroto, M. (2021). Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Khusus terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan HAM di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *5*.

Halim, D., & Sitabuana, T. H. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA LGBT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENURUT KONSEPSI HAK ASASI MANUSIA. *Prosiding SENAPENMAS*. https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15209

Hidayat, M., & Subroto, M. (2021). ANALISIS JURIDIKAL KURANGNYA PERLINDUNGAN NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016. *RIO LAW JURNAL*.

Indahdewi, L., & Dimas, D. (2021). Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas. *Journal of Correctional Issues*, *4*(2).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pemerintah Republik Indonesia (2022).

Indrawan, H. (2021). Upaya Memenuhi Hak Pelayanan Dan Aksebilitas Penyandang Disabilitas Ditengah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, *8*(4).

Maryani, D. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*, *1*(1).

Mauludi, F., & Pawestri, A. (2022). Pertanggung Jawaban Negara Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Hukum Internasional. *INICIO LEGIS*, *3*(1). https://doi.org/10.21107/il.v3i1.14324

MICHAEL, D. (2016). PEMBINAAN NARAPIDANA DI BIDANG KETERAMPILAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA. In *Https://Medium.Com/*.

Mulyono, G. P., & Arief, B. N. (2016). UPAYA MENGURANGI KEPADATAN NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA. *LAW REFORM*, *12*(1). https://doi.org/10.14710/lr.v12i1.15838

Muna, M. N. F., & Subroto, M. (2022). Tinjauan Peraturan Undang-Undang Terhadap Pelayanan Kebutuhan Sarana Khusus Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Disabilitas. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, *1*(1). https://doi.org/10.35473/rjh.v1i1.1662

Nafarizka, M. A., & Subroto, M. (2021). Pemenuhan Hak Narapidana Disabilitas dalam Memenuhi Kesejahteraan Sosial Kelompok Rentan di Lembaga Pemasyarakatan. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, *3*(2). https://doi.org/10.19105/ejpis.v3i2.5082

Pramudhito, Y. A. (2021). EFEKTIVITAS LEMBAGA PEMASYARAKTAN DALAM MEMBINA NARAPIDANA DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN PUSTAKA. *Jurnal Yustisiabel*, *5*(1). https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v5i1.859

Prastina R., F. P. (2021). Jaminan Hak Asasi Manusia Narapidana Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurist-Diction*, *4*(1). https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24295

Raodiah, R. (2020). PELAKSANAAN SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP WARGABINAAN. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, *7*(2). https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v7i2.17594

Rompis, K. G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, *4*(2).

Singgalen, Y. A. (2022). PERAN PERUSAHAAN SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *11*(2). https://doi.org/10.23887/jish.v11i2.43024

Situmorang, V. H. (2019). Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *13*(1). https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.85-98

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers.

Suteki dan Galang Taufani. (2018). Metodologi Penelitian Hukum. In *Metodologi Penelitian Hukum*.

Sutrisni, S. (2021). PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NARAPIDANA DILEMBAGA PEMASYARAKATAN. *Jurnal Jendela Hukum*, *3*(2). https://doi.org/10.24929/fh.v3i2.1401

Utami, P. N. (2017). Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *17*(3). https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.381-394

Verikha, C. D. (2021). PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS BAGI NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.

Walukow, J. M. (2013). PERWUJUDAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA. *LEX ET SOCIETATIS*, *1*(1). https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1320

Wibowo, A. (2018). Hukum Pada Lembaga Pemasyarakat Orang Dewasa : Suatu Kajian Literatur. *Ilmu Kesejahteraan Sosial*.

Widyantini, A. R. (2018). aradigma Human Rights Based Dalam Kerangka Hukum Penyandang Disabilitas. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, *2*(02). https://doi.org/10.31326/jks.v2i02.156